



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA WAHO Alias ALAN;
Tempat lahir : Lasehao, Kecamatan Kabao, Kabupaten Muna;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun / 12 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan UD. Cahaya Rahmat;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA WAHO Alias ALAN Bin (Alm) LA SULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Primair Pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA WAHO Alias ALAN Bin (Alm) LA SULA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan diikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 2 (tiga) lembar nota fiktif Toko Anju;
 2. 2 (tiga) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope;
 3. 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi;
 4. 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan;
 5. 4 (empat) lembar nota fiktif toko Arjun;
 6. 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika;
 7. 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni;
 8. 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty;
 9. 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah;
 10. 1 (satu) lembar nots fiktif toko Anggi;
 11. 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina;
 12. 13(tiga belas) lembar Audit UD. Cahaya Rahmat

tanggal 27 Mei 2024;

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

4. Menetapkan Terdakwa LA WAHO Alias ALAN Bin (Alm) LA SULA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mengurangi hukuman terdakwa dari tuntutan Penuntut umum dan mendengar pendapat penuntut Umum yang bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa Ia terdakwa LA WAHO Alias ALAN Bin LA SULA (Alm), sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Sepetember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul. 10.00 WITA, bertempat di Jalan Jambu Putih Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebbabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 21.00 wita saat Saksi H. HAMZAH selaku pemilik toko Cahaya Rahmat sedang berada di rumah sebagaimana alamat yang tertera dalam uraian di atas kemudian di datangi oleh Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan menyampaikan kepada Saksi dan berkata “ITU TERDAKWA BOS, BANYAK NOTANYA BERMASALAH” yang berdasarkan laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN tersebut, saat itu Saksi H. HAMZAH langsung menghentikan Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Toko Cahaya Rahmat dan meminta agar Terdakwa segera menghadap Saksi H. HERMAN untuk di cek dokumen nota atau faktur barang yang di duga bermasalah sebagaimana laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN sebelumnya untuk di dengar keterangan terdakwa, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 07.00 wita terdakwa yang bekerja sebagai Sales bertugas menjual barang baik secara kredit maupun tunai serta bertugas dan bertanggung jawab melakukan penagihan setiap minggu bulan berjalan terhadap toko langganan yang melakukan pembelian secara kredit menghadap Saksi H. HERMAN dan Saksi SITTI PATIMANG dan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN untuk mengecek kebenaran dari laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan ternyata dari pengakuan Terdakwa bahwa telah melakukan penggelapan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dengan cara setelah terdakwa menerima tagihan pembayaran barang dari toko rekanan namun tidak menyetorkan dan membuat nota seolah-olah toko rekanan belum membayarkan dengan memalsukan tanda tangan dari pemilik toko selain itu terdakwa membuat nota seolah-olah pemilik toko rekanan membayar secara kredit padahal toko rekanan telah membayar secara tunai yang atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi H. HERMAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 menyuruh ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan Saksi. USMAN untuk mengecek langsung kepada toko langganan di Kolaka sambil

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa nota fiktif yang sebelumnya sudah dibuat sendiri oleh terdakwa dan ternyata benar setelah di konfirmasi ke toko-toko yang berada di Kolaka, kemudian Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN singgah di toko PENI yang beralamat di Dusun III Tokale Desa Sani-Sani Kecamatan Samanturu Kabupaten Kolaka yaitu Saksi PASMAWATI yang ketika di tunjukkan nota yang berasal dari Toko PELNI ternyata tanda tangan Saksi PASMAWATI berbeda dengan yang tertera di nota tersebut adalah fiktif dan pemilik toko dan Toko HAIRUL yang beralamat di Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang juga setelah di perlihatkan ternyata Saksi PASMAWATI dari Toko PELNI dan Saksi NIHAYA dari Toko HAIRUL tidak ada menunggak pembayaran dan sudah membayar lunas sedangkan tanda tangan Saksi NIHAYA dan Saksi PASMAWATI berbeda dengan yang berada di nota tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut rekanan dari Toko PENI dan toko HAIRUL tersebut komplein atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen nota fiktif di temukan sebanyak 40 (empat) puluh nota fiktif yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara menanda tangani sendiri nota fiktif seolah -olah pemilik toko belum membayar sedangkan uang yang telah di terima tidak di setorkan oleh terdakwa kepada toko CAHAYA RAHMAT yaitu toko HAIRUL sebanyak 8 (delapan) nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 104.664.200,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), toko PENI sebanyak 7 (tujuh) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.46.525.100,- (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), toko ANJU sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.11.478.500,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), toko HJ. NDOPE sebanyak 2 (dua) Lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.16.289.500,- (enam belass juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), toko CELSI sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.13.870.500,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), toko HIKMAWAN sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 17.178.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), toko ARJUN sebanyak 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500,- (empat puluh tiga juta lima rtus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), toko RIKA sebanyak 5 (lima) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.58.263.000,- (lima puluh delapan juta dua rarus enam puluh tiga ribu rupiah), toko HESTY sebanyak 3 (tiga) Lembar nota fiktif

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang Rp.40.517.500,- (empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), toko NASRULLAH sebanyak 5 (lima) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.52.719.500,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), toko TINA sebanyak 8 (delapan) lembar Nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 91.491.300,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), toko ANGGI sebanyak 1 (satu) lembar Nota fiktif dengan jumlah uang Rp.3.715.000,- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan adalah Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi H. HAMZAH mengalami kerugian materil senilai Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah) atau setidaknya tidaknya di atas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil dari perbuatan kejahatan tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Ia terdakwa LA WAHO Alias ALAN Bin LA SULA (Alm), sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Sepetember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul. 10.00 WITA, bertempat di Jalan Jambu Putih Kelurahan AnggoeyaKecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 21.00 wita saat Saksi H. HAMZAH selaku pemilik toko Cahaya Rahmat sedang berada di rumah sebagaimana alamat yang tertera dalam uraian di atas kemudian di datangi oleh Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan menyampaikan kepada Saksi dan berkata “ ITU TERDAKWA BOS, BANYAK NOTANYA BERMASALAH “ yang berdasarkan laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN tersebut, saat itu Saksi H. HAMZAH

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghentikan Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Toko Cahaya Rahmat dan meminta agar Terdakwa segera menghadap Saksi H. HERMAN untuk di cek dokumen nota atau faktur barang yang di duga bermasalah sebagaimana laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN sebelumnya untuk di dengar keterangan terdakwa, yang kemudian pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 07.00 wita terdakwa yang bekerja sebagai Sales bertugas menjual barang baik secara kredit maupun tunai serta bertugas dan bertanggung jawab melakukan penagihan setiap minggu bulan berjalan terhadap toko langganan yang melakukan pembelian secara kredit menghadap Saksi H.HERMAN dan Saksi SITTI PATIMANG dan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN untuk mengecek kebenaran dari laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan ternyata dari pengakuan Terdakwa bahwa telah melakukan penggelapan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dengan cara setelah terdakwa menerima tagihan pembayaran barang dari toko rekanan namun tidak menyetorkan dan membuat nota seolah-olah toko rekanan belum membayarkan dengan memalsukan tanda tangan dari pemilik toko selain itu terdakwa membuat nota seolah-olah pemilik toko rekanan membayar secara kredit padahal toko rekanan telah membayar secara tunai yang atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi H. HERMAN pada hari selasa tanggal 12 September 2023 menyuruh ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan Saksi. USMAN untuk mengecek langsung kepada toko langganan di Kolaka sambil membawa nota fiktif yang sebelumnya sudah dibuat sendiri oleh terdakwa dan ternyata benar setelah di konfirmasi ke toko-toko yang berada di Kolaka, kemudian Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN singgah di toko PENI yang beralamat di Dusun III Tokale Desa Sani-Sani Kecamatan Samanturu Kabupaten Kolaka yaitu Saksi PASMAWATI yang ketika di tunjukkan nota yang berasal dari Toko PELNI ternyata tanda tangan Saksi PASMAWATI berbeda dengan yang tertera di nota tersebut adalah fiktif dan pemilik toko dan Toko HAIRUL yang beralamat di Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang juga setelah di perlihatkan ternyata Saksi PASMAWATI dari Toko PELNI dan Saksi NIHAYA dari Toko HAIRUL tidak ada menunggak pembayaran dan sudah membayar lunas sedangkan tanda tangan Saksi NIHAYA dan Saksi PASMAWATI berbeda dengan yang berada di nota tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut rekanan dari Toko PENI dan toko HAIRUL tersebut komplein atas perbuatan terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen nota fiktif di temukan sebanyak 40 (empat) puluh nota fiktif yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara menanda tangani sendiri nota fiktif seolah -olah pemilik toko belum membayar sedangkan uang yang telah di terima tidak di setorkan oleh terdakwa kepada toko CAHAYA RAHMAT yaitu toko HAIRUL sebanyak 8 (delapan) nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 104.664.200,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), toko PENI sebanyak 7 (tujuh) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.46.525.100,- (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), toko ANJU sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.11.478.500,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), toko HJ. NDOPE sebanyak 2 (dua) Lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.16.289.500,- (enam belass juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), toko CELSI sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.13.870.500,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), toko HIKMAWAN sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 17.178.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), toko ARJUN sebanyak 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500,- (empat puluh tiga juta lima rtus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), toko RIKA sebanyak 5 (lima) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.58.263.000,- (lima puluh delapan juta dua rarus enam puluh tiga ribu rupiah), toko HESTY sebanyak 3 (tiga) Lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.40.517.500,- (empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), toko NASRULLAH sebanyak 5 (lima) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.52.719.500,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), toko TINA sebanyak 8 (delapan) lembar Nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 91.491.300,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), toko ANGGI sebanyak 1 (satu) lembar Nota fiktif dengan jumlah uang Rp.3.715.000,- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan adalah Rp.500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi H. HAMZAH mengalami kerugian materil senilai Rp.500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah) atau setidaknya tidaknya di atas Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan uang hasil dari perbuatan kejahatan tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa LA WAHO Alias ALAN Bin LA SULA (Alm), sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul. 10.00 WITA, bertempat di Jalan Jambu Putih Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Rakkanrakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 21.00 wita saat Saksi H. HAMZAH selaku pemilik toko Cahaya Rahmat sedang berada di rumah sebagaimana alamat yang tertera dalam uraian di atas kemudian di datangi oleh Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan menyampaikan kepada Saksi dan berkata “ ITU TERDAKWA BOS, BANYAK NOTANYA BERMASALAH “ yang berdasarkan laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN tersebut, saat itu Saksi H. HAMZAH langsung menghentikan Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Toko Cahaya Rahmat dan meminta agar Terdakwa segera menghadap Saksi H. HERMAN untuk di cek dokumen nota atau faktur barang yang di duga bermasalah sebagaimana laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN sebelumnya untuk di dengar keterangan terdakwa, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 07.00 wita terdakwa yang bekerja sebagai Sales bertugas menjual barang baik secara kredit maupun tunai serta bertugas dan bertanggung jawab melakukan penagihan setiap minggu bulab berjalan terhadap toko langganan yang melakukan pembelian secara kredit menghadap Saksi H.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN dan Saksi SITTI PATIMANG dan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN untuk mengecek kebenaran dari laporan Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan ternyata dari pengakuan Terdakwa bahwa telah melakukan penggelapan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dengan cara setelah terdakwa menerima tagihan pembayaran barang dari toko rekanan namun tidak menyetorkan dan membuat nota seolah-olah toko rekanan belum membayarkan dengan memalsukan tanda tangan dari pemilik toko selain itu terdakwa membuat nota seolah-olah pemilik toko rekanan membayar secara kredit padahal toko rekanan telah membayar secara tunai yang atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi H. HERMAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 menyuruh ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN dan Saksi. USMAN untuk mengecek langsung kepada toko langganan di Kolaka sambil membawa nota fiktif yang sebelumnya sudah dibuat sendiri oleh terdakwa dan ternyata benar setelah di konfirmasi ke toko-toko yang berada di Kolaka, kemudian Saksi ANDI HERMANSYAH Alias HERMAN singgah di toko PENI yang beralamat di Dusun III Tokale Desa Sani-Sani Kecamatan Samanturu Kabupaten Kolaka yaitu Saksi PASMAWATI yang ketika di tunjukkan nota yang berasal dari Toko PELNI ternyata tanda tangan Saksi PASMAWATI berbeda dengan yang tertera di nota tersebut adalah fiktif dan pemilik toko dan Toko HAIRUL yang beralamat di Desa Malaha Kecamatan Samanturu Kabupaten Kolaka yang juga setelah di perlihatkan ternyata Saksi PASMAWATI dari Toko PELNI dan Saksi NIHAYA dari Toko HAIRUL tidak ada menunggak pembayaran dan sudah membayar lunas sedangkan tanda tangan Saksi NIHAYA dan Saksi PASMAWATI berbeda dengan yang berada di nota tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut rekanan dari Toko PENI dan toko HAIRUL tersebut komplein atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen nota fiktif di temukan sebanyak 40 (empat) puluh nota fiktif yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara menanda tangani sendiri nota fiktif seolah -olah pemilik toko belum membayar sedangkan uang yang telah di terima tidak di setorkan oleh terdakwa kepada toko CAHAYA RAHMAT yaitu toko HAIRUL sebanyak 8 (delapan) nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 104.664.200,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), toko PENI sebanyak 7 (tujuh) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.46.525.100,- (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), toko ANJU sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang Rp.11.478.500,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), toko HJ. NDOPE sebanyak 2 (dua) Lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.16.289.500,- (enam belass juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), toko CELSI sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.13.870.500,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), toko HIKMAWAN sebanyak 2 (dua) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 17.178.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), toko ARJUN sebanyak 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah, toko RIKA sebanyak 5 (lima) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.58.263.000,- (lima puluh delapan juta dua rarus enam puluh tiga ribu rupiah), toko HESTY sebanyak 3 (tiga) Lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.40.517.500,- (empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), toko NASRULLAH sebanyak 5 (lima) lembar nota fiktif dengan jumlah uang Rp.52.719.500,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), toko TINA sebanyak 8 (delapan) lembar Nota fiktif dengan jumlah uang Rp. 91.491.300,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), toko ANGGI sebanyak 1 (satu) lembar Nota fiktif dengan jumlah uang Rp.3.715.000,- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan adalah Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi H. HAMZAH mengalami kerugian materil senilai Rp.500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah) atau setidaknya tidaknya di atas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil dari perbuatan kejahatan tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi H. Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan karyawan Saksi di UD Cahaya Rahmat dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu mulai bulan Desember 2022 sampai dengan bulan september 2023 di jalan Jambu Putih Kel. Anggoeaya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales mulai akhir tahun 2019 sampai tahun 2023;
- Bahwa kegiatan bisnis Saksi di UD. Cahaya Rahmat yaitu usaha di bidang distributor sembako / barang campuran seperti makanan/snack dan minuman;
- Bahwa saat Terdakwa masuk bekerja di UD. Cahaya Rahmat tidak ada perjanjian tertulis atau kontrak namun saat itu Terdakwa bekerja sebagai helper kemudian menjadi driver / sopir setelah itu menjadi sales di UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja sebagai sales saat itu mendapatkan gaji atau upah Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) setiap bulannya ditambah dengan insentis 0,3 persen dari hasil penjualan barang;
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap Saksi pada bulan januari sampai dengan bulan agustus 2023 dan setelah itu Saksi menyuruh Saksi Herman dan Saksi Usman untuk mengecek di toko langganan dengan membawa nota tagihan, dan ternyata benar bahwa nota tersebut adalah Nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Saksi Herman barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi dengan cara menggelapkan uang nota tagihan dari toko dan menjual barang kampas campuran di toko langganan di Kab. Kolaka dan kolaka utara kemudian uang hasil tagihan nota tersebut tidak disetorkan kepada UD. Cahaya Rahmat dan dari pengakuan Terdakwa bahwa untuk memuluskan perbuatannya dengan membuat Nota Fiktif;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa toko yang dibuatkan nota fiktif oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan, 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika, 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty, 5 (lima) lembar nota fiktif toko

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrullah, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina,1 (satu) lembar Nota fiktif;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Nota Fiktif yaitu setelah Terdakwa melakukan penagihan terhadap utang pengambilan barang toko Langganan Saksi lalu Terdakwa membuat Nota fiktif atas nama toko langganan Saksi tersebut sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya disetorkan ke UD Cahaya Rahmat namun Terdakwa tidak menyetorkannya kepada UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jumlah kerugian Saksi kemudian Saksi klarifikasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena nota tersebutlah yang merupakan nota fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dari toko langganan kolaka/kolaka utara yang seharusnya jumlah uang tersebut harus disetorkan kepada Saksi selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat dan 3 (tiga) lembar audit UD. Cahaya Rahmat adalah rincian kerugian yang Saksi alami;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Sitti Patimang

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan karyawan Saksi di UD Cahaya Rahmat dan juga kenal Saksi H. Hamzah adalah suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023 dan saat diketahuinya pada tanggal 07 September 2023 di jalan Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja sebagai sales saat itu mendapatkan gaji atau upah Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) setiap bulannya ditambah dengan insentis 0,3 persen dari hasil penjualan barang;
- Bahwa bentuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan kampas di toko langganan di daerah kolaka dan kolaka utara kemudian saat pulang dari melaksanakan tugas kampas lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil tagihan dan uang hasil penjualan kepada Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



namun sebagian dari uang hasil tagihan dan uang hasil penjualan barang tidak disetorkan oleh Terdakwa, kemudian membuat nota fiktif atas nama toko langganan di daerah kolaka dan kolaka utara;

- Bahwa nota toko langganan di daerah kolaka dan kolaka utara yang dibuatkan nota fiktif oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju dengan jumlah uang keseluruhan Rp.11.478.500, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope dengan jumlah uang keseluruhan Rp.16.289.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi dengan jumlah uang keseluruhan Rp.13.870.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan dengan jumlah uang Rp. 17.178.500, 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika dengan jumlah uang keseluruhan Rp.58.263.000, 7 (tujuh) lembar nota fiktif toko Peni dengan jumlah uang keseluruhan Rp.46.525.100, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty dengan jumlah uang keseluruhan Rp.40.517.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah dengan jumlah keseluruhan uang Rp.52.719.500, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 91.491.300, 1 (satu) lembar Nota fiktif toko Anggi dengan jumlah uang Rp.3.715.000, 8 (delapan) Nota fiktif toko Hairul dengan jumlah uang Rp. 104.664.200;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah uang yang diambil atau digelapkan oleh Terdakwa pada toko langganan kolaka dan kolaka utara yaitu 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju dengan jumlah uang keseluruhan Rp.11.478.500, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope dengan jumlah uang keseluruhan Rp.16.289.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi dengan jumlah uang keseluruhan Rp.13.870.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan dengan jumlah uang Rp. 17.178.500, 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika dengan jumlah uang keseluruhan Rp.58.263.000, 7 (tujuh) lembar nota fiktif toko Peni dengan jumlah uang keseluruhan Rp.46.525.100, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty dengan jumlah uang keseluruhan Rp.40.517.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah dengan jumlah keseluruhan uang Rp.52.719.500, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 91.491.300, 1 (satu) lembar Nota fiktif toko Anggi dengan jumlah uang Rp.3.715.000, 8 (delapan) Nota fiktif toko Hairul dengan jumlah uang Rp. 104.664.200, sehingga UD. Cahaya Rahmat mengalami kerugian



sejumlah Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa Saksi meyakini Terdakwa menggelapkan uang pada toko Langganan di Kolaka dan Kolaka Utara karena saat pergantian sales ditemukanlah kalau Terdakwa banyak nota yang bermasalah, sehingga saat itu Saksi melakukan audit kemudian Saksi juga menemukan bahwa nota toko atas nama toko langganan di daerah kolaka dan kolaka utara adalah fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mengakui perbuatannya di depan Saksi dan Saksi Hamzah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales di UD. Cahaya Rahmat yang bertugas melakukan penagihan nota utang pada toko langganan dan melakukan penjualan barang di daerah unaaha lalu saat pergantian sales kemudian salah satu karyawan UD. Cahaya Rahmat menyampaikan kepada Saksi Hamzah bahwa nota Terdakwa banyak yang bermasalah sehingga pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saksi H. Hamzah untuk dikonfirmasi apakah benar banyak nota yang bermasalah dan ternyata benar bahwa pada toko langganan daerah Kolaka dan Kolaka Utara banyak yang bermasalah, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa dirinya mengambil sebagian uang hasil tagihan nota toko langganan kolaka dan kolaka utara dan uang hasil penjualan barang kemudian membuat nota fiktif atas nama toko langganan dan ternyata Terdakwa sejak desember 2022 membuat nota fiktif atas nama toko 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju dengan jumlah uang keseluruhan Rp.11.478.500, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope dengan jumlah uang keseluruhan Rp.16.289.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi dengan jumlah uang keseluruhan Rp.13.870.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan dengan jumlah uang Rp. 17.178.500, 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika dengan jumlah uang keseluruhan Rp.58.263.000, 7 (tujuh) lembar nota fiktif toko Peni dengan jumlah uang keseluruhan Rp.46.525.100, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty dengan jumlah uang keseluruhan Rp.40.517.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah dengan jumlah keseluruhan uang Rp.52.719.500, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 91.491.300, 1 (satu) lembar Nota fiktif toko Anggi dengan jumlah uang Rp.3.715.000, 8 (delapan) Nota fiktif toko Hairul dengan jumlah uang Rp. 104.664.200, sehingga jumlah keseluruhan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tidak disetorkan senilai Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah)

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penggelapan uang Nota tagihan toko Langganan ataupun barang jualan seperti yang terjadi pada tahun 2016, namun saat Itu Terdakwa dimaafkan kemudian bekerja kembali namun saat ini Terdakwa melakukan lagi penggelapan terhadap UD. Cahaya Rahmat;
- bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengenalinya karena nota tersebutlah yang merupakan nota fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dari toko langganan kolaka/kolaka utara yang seharusnya jumlah uang tersebut harus disetorkan kepada Saksi selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat dan 3 (tiga) lembar audit UD. Cahaya Rahmat adalah rincian kerugian yang Saksi alami

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya

3. Saksi Andi Hermansyah

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan H. Hamzah karena merupakan Pimpinan di UD. Cahaya Rahmat tempat Saksi bekerja sedangkan Terdakwa juga Saksi kenal karena merupakan karyawan UD. Cahaya Rahmat yang bertugas Sales;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi melihat nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yaitu mulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 di jalan Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sales di UD. Cahaya Rahmat kemudian setiap minggunya Terdakwa melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan di toko langganan dan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saya disampaikan oleh Saksi H. Hamzah bahwa nota Terdakwa bermasalah kemudian Saksi H. Hamzah menyuruh Saksi untuk mengganti posisi Terdakwa dengan menjadi sales di toko Langganan di kolaka dan kolaka utara lalu Saksi H. Hamzah menyuruh untuk mengecek nota yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi sampai di toko langganan di kolaka singgah di toko Peni kemudian Saksi mengorder barang kemudian Saksi melakukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa dan saat itu pemilik toko Peni tidak pernah mengambil barang sesuai dengan nota yang Saksi tunjukkan dan saat itulah Saksi meyakini bahwa benar Terdakwa telah membuat nota fiktif atas nama toko langganan Peni, lalu Saksi kembali menuju ke toko Langganan berikutnya yaitu di toko Hairul kemudian Saksi mengorder barang lalu melakukan penagihan sesuai nota yang dibuat oleh Terdakwa dan saat pemilik toko juga komplein karena tidak pernah mengorder barang sesuai nota yang buat oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi kembali ke UD Cahaya Rahmat kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi H. Hamzah selaku pemilik UD Cahaya Rahmat bahwa nota ini memang nota fiktif karena pemilik toko tidak pernah mengambil barang sesuai nota yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales dan Terdakwa LA WAHO alias ALAN bekerja mendapatkan penghasilan / gaji;
- Bahwa nota tersebut merupakan nota fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dari toko langganan kolaka/kolaka utara yang seharusnya jumlah uang tersebut harus disetorkan kepada Saksi H. Hamzah selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa 3 (tiga) lembar Audit UD. Cahaya Rahmat tanggal 27 Mei 2024 adalah bukti kerugian UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Usman

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi H. Hamzah karena merupakan Pimpinan di UD. Cahaya Rahmat dan Juga ipar Saksi sedangkan Terdakwa juga Saksi kenal karena merupakan karyawan UD. Cahaya Rahmat yang bertugas Sales;
- Bahwa setelah Saksi melihat nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa barulah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dilakukan mulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 di jalan Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di UD. Cahaya Rahmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sales di UD. Cahaya Rahmat kemudian setiap minggunya Terdakwa melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan di toko langganan dan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi disampaikan oleh Saksi H. Hamzah bahwa nota Terdakwa bermasalah kemudian Saksi H. Hamzah menyuruh Saksi untuk mengganti posisi Terdakwa dengan menjadi sales di toko Langganan di kolaka dan kolaka utara lalu Saksi H. Hamzah menyuruh untuk mengecek nota yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi sampai di toko langganan di kolaka singgah di toko Peni kemudian Saksi mengorder barang kemudian Saksi melakukan penagihan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa dan saat itu pemilik toko Peni tidak pernah mengambil barang sesuai dengan nota yang sksi tunjukkan dan saat itulah Saksi meyakini bahwa benar Terdakwa telah membuat nota fiktif atas nama toko langganan Peni lalu Saksi kembali menuju ke toko langganan berikutnya yaitu di toko Hairul kemudian Saksi mengorder barang lalu melakukan penagihan sesuai nota yang dibuat oleh Terdakwa dan saat pemilik toko juga komplein karena tidak pernah mengorder barang sesuai nota yang buat oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi kembali ke UD Cahaya Rahmat kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi H. Hamzah selaku pemilik UD Cahaya Rahmat bahwa nota ini memang nota fiktif karena pemilik toko tidak pernah mengambil barang sesuai nota yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak UD. Cahaya Rahmat atau Saksi H. Hamzah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales dan Terdakwa bekerja mendapatkan penghasilan / gaji;
- Bahwa Saksi mengenalinya nota tersebut yang merupakan nota fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dari toko langganan kolaka/kolaka utara yang seharusnya jumlah uang tersebut harus disetorkan kepada Saksi selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa Saksi mengenali 3 (tiga) lembar Audit UD. Cahaya Rahmat tanggal 27 Mei 2024 adalah bukti kerugian UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Nihaya dan Saksi Pasmawati tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi Nihaya

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi H. Hamzah karena merupakan Pimpinan di UD. Cahaya Rahmat yang merupakan langganan pengambilan barang Saksi, sedangkan Terdakwa juga Saksi kenal karena merupakan karyawan UD. Cahaya Rahmat yang bertugas Sales;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nanti setelah Saksi melihat nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa barulah Saksi mengetahui yaitu mulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 di jalan Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa sebelumnya Istri dari Saksi H. Hamzah menelpon kepada istri Saksi dan menanyakan mengapa banyak nota pengambilan barang yang belum dibayar, sehingga saat itu kami pemilik toko hairul komplein tidak lama kemudian datang karyawan Saksi H. Hamzah bernama Usman dan memperlihatkan kepada Saksi dengan nota yang dibuat fiktif oleh Terdakwa dan ternyata Nota fiktif atas nama Hairul milik Saksi tersebut bukan nota utang Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Nota toko atas nama Hairul milik Saksi karena saat datang sales atas nama USMAN dan memperlihatkan kepada Saksi nota fiktif atas nama Hairul kemudian Saksi melihat nota tersebut tanda tangan nota tersebut bukan tanda tangan Saksi dan saat itu sksi lihat Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan Terdakwa membuat nota fiktif atas nama toko Hairul milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi melihat tanda tangan di nota fiktif atas nama toko Hairul milik Saksi saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tugas Terdakwa yaitu sebagai sales di UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah dan Terdakwa bekerja mendapatkan penghasilan / gaji;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena nota tersebutlah yang merupakan nota fiktif atas nama Toko Hairul milik Saksi yang dibuat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa dan bukan nota pengambilan Saksi di UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak UD. Cahaya Rahmat atau Saksi H. Hamzah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.206.100,00 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Pasmawati

- BSaksi memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana penggelapan di Toko UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah dengan membuat nota fiktif atas nama toko Peni milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi H. Hamzah karena merupakan Pimpinan di UD. Cahaya Rahmat yang merupakan langganan pengambilan barang Saksi, sedangkan Terdakwa juga Saksi kenal karena merupakan karyawan UD. Cahaya Rahmat yang bertugas Sales;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nanti setelah Saksi melihat nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa barulah Saksi mengetahui yaitu mulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 di jalan Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di UD. Cahaya Rahmat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nanti setelah Istri dari Saksi H. Hamzah menelpon kepada Saksi dan menanyakan mengapa banyak nota pengambilan barang yang belum dibayar, sehingga saat itu kami pemilik toko Peni komplein dan beberapa hari kemudian datang karyawan Saksi H. Hamzah bernama Usman di toko Peni milik Saksi dan memperlihatkan kepada Saksi dengan nota utang atas nama toko peni milik Saksi dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat nota utang fiktif atas nama toko Peni milik Saksi;
- Bahwa sehingga Saksi yakin kalau Nota toko atas nama Peni milik Saksi karena saat datang sales atas nama Usman dan memperlihatkan kepada Saksi nota fiktif atas nama Peni kemudian Saksi melihat nota tersebut tanda tangan nota tersebut bukan tanda tangan Saksi dan saat itu Saksi lihat Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan Terdakwa membuat nota fiktif atas nama toko Peni milik Saksi, namun setelah Saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh karyawan Saksi H. Hamzah bahwa Terdakwa membuat nota fiktif atas nama Peni dengan jumlah uang bervariasi dan mengambil uang tersebut dari hasil penjualan barang dari UD. Cahaya Rahmat kemudian membuat nota fiktif atas nama toko Peni milik Saksi;

- Bahwa saat Saksi melihat tanda tangan di nota fiktif atas nama toko Peni milik Saksi saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tugas Terdakwa yaitu sebagai sales di UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah dan Terdakwa bekerja mendapatkan penghasilan / gaji;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena nota tersebutlah yang merupakan nota fiktif atas nama Toko Peni milik Saksi yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukan nota pengambilan Saksi di UD. Cahaya Rahmat milik Saksi H. Hamzah;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak UD. Cahaya Rahmat atau Saksi H. Hamzah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan di toko langganan daerah Kolaka dan Kolaka Utara berupa uang hasil tagihan nota pengambilan barang dan uang penjualan secara cash tanpa sepengetahuan Saksi H. Hamzah yang kemudian saya tidak menyetorkan ke kantor UD. Cahaya Rahmat lalu Terdakwa membuat nota fiktif;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yang sama yang mendapat vonis dari pengadilan 1 tahun enam bulan dan berkas kedua selama mendapat vonis 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi H. Hamzah mulai Desember 2022 sampai bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi H. Hamzah yaitu untuk menutupi hutang Terdakwa yang sebelumnya ada dimana Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan jumlah kerugian Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang pengembaliannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta) per bulannya, kemudian selanjutnya untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi H. Hamzah karena merupakan pimpinan di UD. Cahaya Rahmat tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. Cahaya Rahmat sejak tahun 2011 yang bertugas sebagai helper/buruh kemudian berjalan satu tahun setengah Terdakwa ditugaskan sebagai sales sampai dengan tahun 2015 setelah itu Terdakwa mendapat masalah kemudian Terdakwa bekerja menjadi Sopir kemudian tahun 2019 Terdakwa ditugaskan sebagai sales sampai dengan tahun 2023 dengan penghasilan perbulannya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya, kemudian bonus penjualan sebesar 0,3 % dari hasil penjualan;
- Bahwa bentuk penggelapan yang Terdakwa lakukan setiap minggu pada yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan nota tagihan harga barang dari toko langganan toko di daerah kolaka dan kolaka utara, dan Terdakwa menjual barang dibawah harga yang tidak sesuai dengan harga di UD. Cahaya Rahmat, kemudian Terdakwa membuat nota fiktif dan uang hasil penjualan dan hasil penagihan tersebut Terdakwa tidak setorkan ke UD. Cahaya Rahmat, sehingga untuk menutupi perbuatan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuat Nota Fiktif, seolah-olah toko langganan belum membayar uang tagihan dan belum membayar harga barang yang Terdakwa sudah jual tunai;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa pada UD. Cahaya Rahmat yaitu sebagai sales yang bertugas menjual barang sembako dan menagih nota piutang toko langganan UD. Cahaya Rahmat di Baito Konawe Selatan, Unaaha, dan kolaka utara;
- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko langganan tersebut belum membayar lunas yaitu 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju dengan jumlah uang keseluruhan Rp.11.478.500, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope dengan jumlah uang keseluruhan Rp.16.289.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi dengan jumlah uang keseluruhan Rp.13.870.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan dengan jumlah uang Rp. 17.178.500, 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika dengan jumlah uang keseluruhan Rp.58.263.000, 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni dengan jumlah uang keseluruhan Rp.46.525.100, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty dengan jumlah uang keseluruhan Rp.40.517.500, 5

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah dengan jumlah keseluruhan uang Rp.52.719.500, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 91.491.300, 1 (satu) lembar Nota fiktif toko Anggi dengan jumlah uang Rp.3.715.000, 8 (delapan) Nota fiktif toko Hairul dengan jumlah uang Rp. 104.664.200;

- Bahwa Nota fiktif yang Terdakwa buat tersebut yang Terdakwa tidak setorkan setiap minggunya kemudian Terdakwa gunakan uang tersebut untuk menutupi Nota fiktif yang sebelumnya Terdakwa buat atas nama toko Langganan di Kab. Kolaka dan kolaka utara dan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi harga barang yang Terdakwa jual dibawah harga yang ditentukan oleh UD.Cahaya Rahmat, kemudian Terdakwa gunakan untuk gaji perbulan Terdakwa yang slipnya Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di UD. Cahaya Rahmat sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 Terdakwa bertugas sebagai helper/buruh kemudian berjalan satu tahun setengah Terdakwa ditugaskan sebagai sales sampai dengan tahun 2013 sampai 2016 setelah itu Terdakwa mendapat masalah dan sempat berhutang di UD.Cahaya Rahmat sejumlah Rp.80.000.000, kemudian setelah Terdakwa berhutang lalu dari pihak kantor memotong gaji Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000 setiap bulannya, kemudian Terdakwa bekerja menjadi Sopir dari tahun 2016 sampai tahun 2018 kemudian tahun 2019 Terdakwa ditugaskan sebagai sales kembali kemudian saat Terdakwa melakukan tugas kampas di Kab. Kolaka dan kolaka utara pada bulan desember 2022, terlebih dahulu Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar surat jalan, 1 blok nota dan 1 (satu) lembar inkaso (daftar tagihan nota kredit) lalu Terdakwa berangkat ke Kolaka dan melakukan penjualan di Kab. Kolaka dan Kolaka utara lalu Terdakwa melakukan penagihan nota utang pada toko Langganan dan penjualan kes pada toko di kab. Kolaka dan kolaka utara kemudian Terdakwa tidak menyetokan uang hasil tagihan nota dan uang hasil penjualan barang secara tunai pada toko lain di Kolaka Utara seperti toko Irfan, Toko Dana, toko ikhlas lalu uang hasil penjualan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uangnya lalu Terdakwa membuat nota fiktif atas nama toko langganan di Kab. Kolaka utara yaitu 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju dengan jumlah uang keseluruhan Rp.11.478.500, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope dengan jumlah uang keseluruhan Rp.16.289.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi dengan jumlah uang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan Rp.13.870.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan dengan jumlah uang Rp. 17.178.500, 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika dengan jumlah uang keseluruhan Rp.58.263.000, 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni dengan jumlah uang keseluruhan Rp.46.525.100, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty dengan jumlah uang keseluruhan Rp.40.517.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah dengan jumlah keseluruhan uang Rp.52.719.500, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 91.491.300, 1 (satu) lembar Nota fiktif toko Anggi dengan jumlah uang Rp.3.715.000, 8 (delapan) Nota fiktif toko Hairul dengan jumlah uang Rp. 104.664.200 sehingga jumlah uang yang saya gunakan atas nota fiktif yang Terdakwa buat yaitu sejumlah Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi H. Hamzah selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 2 (tiga) lembar nota fiktif Toko Anju;
- 2 (tiga) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope;
- 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi;
- 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan;
- 4 (empat) lembar nota fiktif toko Arjun;
- 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika;
- 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni;
- 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty;
- 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah;
- 1 (satu) lembar nots fiktif toko Anggi;
- 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina;
- 13(tiga belas) lembar Audit UD. Cahaya Rahmat tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi H. Hamzah mulai Desember 2022 sampai bulan september 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi H. Hamzah sebagai pemilik UD. Cahaya rahmat yaitu untuk menutupi hutang



Terdakwa yang sebelumnya ada dimana Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan jumlah kerugian Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang pengembaliannya sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta) perbulannya, kemudian selanjutnya untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal Saksi H. Hamzah karena merupakan pimpinan di UD. Cahaya Rahmat tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. Cahaya Rahmat sejak tahun 2011 yang bertugas sebagai helper/buruh kemudian berjalan satu tahun setengah Terdakwa ditugaskan sebagai sales sampai dengan tahun 2015 setelah itu Terdakwa mendapat masalah kemudian Terdakwa bekerja menjadi Sopir, kemudian tahun 2019 Terdakwa ditugaskan sebagai sales sampai dengan tahun 2023 dengan penghasilan perbulannya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya, kemudian bonus penjualan sebesar 0,3 % dari hasil penjualan;
- Bahwa bentuk penggelapan yang Terdakwa lakukan setiap minggu pada yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan nota tagihan harga barang dari toko langganan toko di daerah kolaka dan kolaka utara, dan Terdakwa menjual barang dibawah harga yang tidak sesuai dengan harga di UD. Cahaya Rahmat, kemudian Terdakwa membuat nota fiktif dan uang hasil penjualan dan hasil penagihan tersebut Terdakwa tidak setorkan ke UD. Cahaya Rahmat, sehingga untuk menutupi perbuatan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuat Nota Fiktif, seolah-olah toko langganan belum membayar uang tagihan dan belum membayar harga barang yang Terdakwa sudah jual tunai;
- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko langganan tersebut belum membayar lunas yaitu 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju dengan jumlah uang keseluruhan Rp.11.478.500, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope dengan jumlah uang keseluruhan Rp.16.289.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi dengan jumlah uang keseluruhan Rp.13.870.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan dengan jumlah uang Rp. 17.178.500, 4 (lembar) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika dengan jumlah uang keseluruhan Rp.58.263.000, 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni dengan jumlah uang keseluruhan Rp.46.525.100, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty dengan jumlah uang keseluruhan Rp.40.517.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah dengan jumlah keseluruhan uang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Rp.52.719.500, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 91.491.300, 1 (satu) lembar Nota fiktif toko Anggi dengan jumlah uang Rp.3.715.000, 8 (delapan) Nota fiktif toko Hairul dengan jumlah uang Rp. 104.664.200;

- Bahwa Nota fiktif yang Terdakwa buat tersebut yang Terdakwa tidak setorkan setiap minggunya kemudian Terdakwa gunakan uang tersebut untuk menutupi Nota fiktif yang sebelumnya Terdakwa buat atas nama toko Langgan di Kab. Kolaka dan kolaka utara dan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi harga barang yang Terdakwa jual dibawah harga yang ditentukan oleh UD.Cahaya Rahmat, kemudian Terdakwa gunakan untuk gaji perbulan Terdakwa yang slipnya Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi H. Hamzah selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, Pertama: Primair yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 374 KUHP, Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 372 KUHP, atau, Kedua : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu Primair yaitu perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa Terdakwa La Waho Alias Alan adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP, dengan Nomor Induk Kependudukan Terdakwa yaitu : 7471061205830004. Kemudian didalam persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana I Edisi Revisi halaman 173 memberikan penjelasan mengenai "Teori kesengajaan". Teori kesengajaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Teori Kehendak (*wilstheorie*), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian Von Hippel (1903), Simons dan Zevenbergen menganut teori ini. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings-theori*), sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akanterjadi pada waktu ia berbuat. Penganutnya adalah Frank (1907). Terhadap perbuatan yang dilakukan sipembuat kedua teori ini tak ada perbedaan; kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana I Edisi Revisi halaman 174-177 memberikan penjelasan mengenai "corak kesengajaan". Dengan sengaja dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukan tingkatan bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut; Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



eventualis atau voorwaardelijk opzet). Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) mempunyai 2 (dua) akibat : 1) akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan tersendiri atau tidak, 2) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) mempunyai keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 72 memberikan penjelasan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 77 memberikan penjelasan bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi dalam bukunya *KUHP* dengan Penjelasanannya halaman 376 memberikan penjelasan bahwa barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi dalam bukunya *Tindak Pidana* di *KUHP* berikut urainnya dengan Penjelasanannya halaman 625 memberikan penjelasan bahwa Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi H. Hamzah selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat di Jalan Jambu Putih Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari sejak Desember 2022 sampai bulan September 2023;

Menimbang, bahwa bentuk penggelapan yang Terdakwa lakukan setiap minggu pada yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan nota tagihan harga barang dari toko langganan toko di daerah kolaka dan kolaka utara, dan Terdakwa menjual barang dibawah harga yang tidak sesuai dengan harga di UD. Cahaya Rahmat, kemudian Terdakwa membuat nota fiktif dan uang hasil penjualan dan hasil penagihan tersebut Terdakwa tidak setorkan ke UD. Cahaya Rahmat, sehingga untuk menutupi perbuatan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuat Nota Fiktif, seolah-olah toko langganan belum membayar uang tagihan dan belum membayar harga barang yang Terdakwa sudah jual tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko langganan tersebut belum membayar lunas yaitu 2 (dua) lembar nota fiktif Toko Anju dengan jumlah uang keseluruhan Rp.11.478.500, 2 (dua) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope dengan jumlah uang keseluruhan Rp.16.289.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi dengan jumlah uang keseluruhan Rp.13.870.500, 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan dengan jumlah uang Rp. 17.178.500, 4 (empat) lembar nota fiktif toko Arjun dengan jumlah uang Rp.43.524.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika dengan jumlah uang keseluruhan Rp.58.263.000, 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni dengan jumlah uang keseluruhan Rp.46.525.100, 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty dengan jumlah uang keseluruhan Rp.40.517.500, 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah dengan jumlah keseluruhan uang Rp.52.719.500, 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 91.491.300, 1 (satu) lembar Nota fiktif toko Anggi dengan jumlah uang Rp.3.715.000, 8 (delapan) Nota fiktif toko Hairul dengan jumlah uang Rp. 104.664.200;

Menimbang, bahwa nota fiktif yang Terdakwa buat tersebut yang Terdakwa tidak setorkan setiap minggunya kemudian Terdakwa gunakan uang tersebut untuk menutupi Nota fiktif yang sebelumnya Terdakwa buat atas

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



nama toko Langgan di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara dan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi harga barang yang Terdakwa jual dibawah harga yang ditentukan oleh UD.Cahaya Rahmat, kemudian Terdakwa gunakan untuk gaji perbulan Terdakwa yang slipnya Terdakwa buat sendiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi H. Hamzah selaku pemilik UD. Cahaya Rahmat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.206.100 (Lima Ratus juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3 Unsur “ yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 86 membahas mengenai hubungan kerja yaitu “Zijne Persoonlijke diensbetrekking atau hubungan kerja pribadi (kartanegara, tanpa tahun: 213) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (ambt), akantetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan / pelayan dengan majikannya Hoge Raad dalam arrestnya (16-2-1942) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 88 membahas mengenai mata pencaharian yaitu beroep selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, adakalanya diterjemahkan sebagai karena jabatan atau dengan pekerjaan adalah suatu pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 88-89 membahas mengenai mendapatkan upah khusus untuk itu (tegen geldelijke vergoeding) yaitu maksud dari mendapat upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubungan dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi H. Hamzah adalah pemilik UD. Cahaya Rahmat yang bertempat pada Jalan Jambu Putih Kelurahan Anggoeya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Poasia Kota Kendari. Bahwa UD. Cahaya Rahmat merupakan usaha di bidang distributor sembako / barang campuran seperti makanan / snack dan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di UD. Cahaya Rahmat sebagai sales mendapat penghasilan perbulannya senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdapat bonus penjualan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Terdakwa pada UD. Cahaya Rahmat yaitu sebagai sales yang bertugas menjual barang sembako dan menagih nota piutang toko langganan UD. Cahaya Rahmat, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. 2 (tiga) lembar nota fiktif Toko Anju;
2. 2 (tiga) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope;
3. 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi;
4. 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan;
5. 4 (empat) lembar nota fiktif toko Arjun;
6. 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika;
7. 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni;
8. 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty;
9. 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah;
10. 1 (satu) lembar nots fiktif toko Anggi;
11. 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina;
12. 13 (tiga belas) lembar Audit UD. Cahaya Rahmat tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, agar tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan UD. Cahaya Rahmat;
- Terdakwa pernah dipidana penjara atas perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Waho Alias Alan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti;
 - 2 (tiga) lembar nota fiktif Toko Anju;
 - 2 (tiga) Lembar nota fiktif toko HJ. Ndope;
 - 2 (dua) lembar nota fiktif toko Celsi;
 - 2 (dua) lembar nota fiktif toko Hikmawan;
 - 4 (empat) lembar nota fiktif toko Arjun;
 - 5 (lima) lembar nota fiktif toko Rika;
 - 6 (enam) lembar nota fiktif toko Peni;
 - 3 (tiga) Lembar nota fiktif toko Hesty;
 - 5 (lima) lembar nota fiktif toko Nasrullah;
 - 1 (satu) lembar nots fiktif toko Anggi;
 - 8 (delapan) lembar Nota fiktif toko Tina;
 - 13(tiga belas) lembar Audit UD. Cahaya Rahmat tanggal 27 Mei 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Wahyu Bintoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Wahyu Bintoro, S.H., dengan didampingi Para Hakim Anggota Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H., dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mananda J. Manullang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.